



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1135 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM NARASUMBER SOSIALISASI DAN
BIMBINGAN TEKNIS SASARAN KERJA PEGAWAI ONLINE
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016, pada halaman lampiran romawi III. 2. b. 3) a), besaran jasa narasumber/ jasa tenaga ahli dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Narasumber Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sasaran Kerja Pegawai Online Kabupaten Pacitan Tahun 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Honorarium Narasumber Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sasaran Kerja Pegawai *Online* Kabupaten Pacitan Tahun 2017 adalah sebesar Rp 200.000,00 per jam.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 11 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO